

**KESIMPULAN**  
**PANEL EXPERT “ISU TENTANG SUNAT PEREMPUAN”**

Waktu : Kamis, 3 November 2016  
Tempat : Ruang Dahlia PIT Bidan 2016  
Narasumber :

1. Prof. Nasaruddin Umar
2. Dra. Maydian Werdiastuti
3. Hj. Eni Gutina, Dr.MPH

Kesimpulan Panel Expert :

1. Praktik sunat perempuan bertentangan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi perempuan serta pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional
3. Bidan berperan penting dalam peningkatan pengetahuan (edukasi) masyarakat terhadap dampak sunat perempuan bagi kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang
4. Sunat perempuan di Indonesia lebih kepada permasalahan sosial budaya dan interpretasi agama. Sunat perempuan tidak mempunyai alasan yang kuat baik di dalam Al – Quran dan hadist. Dan lebih banyak mudharatnya oleh karena itu dianjurkan tidak melakukan sunat perempuan.
5. Masyarakat lebih percaya tokoh agama lokal dan punya kedekatan emosional sehingga tokoh agama lokal mempunyai peran dalam memberikan pemahaman untuk tidak melakukan sunat perempuan

Rekomendasi :

1. Dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan respon Lintas Sektor dalam upaya untuk menghapuskan praktik sunat perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian yang memiliki mandat untuk mengkoordinasikan upaya Lintas Sektor melalui strategi advokasi lintas sektor, dialog dengan tokoh agama, dialog dengan tokoh masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya sunat perempuan
2. Dalam pemahaman sunat perempuan dari aspek agama perlu ada upaya khusus dan intensif untuk mengubah cara pandang/interpretasi tokoh agama dan masyarakat tentang sunat perempuan
3. Untuk menyikapi demand masyarakat yang tinggi terhadap sunat perempuan perlu dibangun suatu strategi lintas sektor, utamanya terkait edukasi masyarakat tentang nilai-nilai sosial budaya dan pemahaman agama. Hal ini juga merupakan upaya untuk melindungi profesi bidan
4. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari berbagai aspek untuk melihat sunat perempuan di Indonesia.